



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Sopir), bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik XXXXXX ;

**Pemohon I;**

2. **PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik XXXXXXX;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kp tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2023 M atau

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 05 Mei 2023;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II beragama Kristen Protestan.

3. Bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di bawah tangan atau menikah siri secara Syariat Islam pada tanggal 09 Januari 2020 di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang menjadi wali nikah adalah **WALI NIKAH** yang merupakan saudara sepupu dari Pemohon I, serta yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI 1** (adik kandung Pemohon II) dan **SAKSI 2** (kakek Pemohon I);

4. Bahwa sebelum menikah secara dibawah tangan atau menikah siri Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa setelah pernikahan dibawah tangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

6.1. **ANAK PERTAMA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Jakarta, 05 Oktober 2019 ( 3 Tahun 9 Bulan );

6.2. **ANAK KEDUA**, Jenis Kelamin Perempuan, Kupang, 24 Januari 2022 ( 1 Tahun 7 Bulan );

7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk melengkapi salah satu syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah anak atas nama **ANAK PERTAMA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Jakarta, 05 Oktober 2019 ( 3 Tahun 9 Bulan ) dan anak atas nama **ANAK KEDUA**, Jenis Kelamin Perempuan, Kupang, 24 Januari 2022 ( 1 Tahun 7 Bulan ) adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2023 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan anak serta segala akibat hukumnya, yang oleh karena anak pertama lahir sebelum terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama dan belum tercatat di KUA setempat, sedangkan anak kedua lahir setelah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara *sirri*, namun belum tercatat di KUA setempat, sehingga perkara tersebut termasuk dalam jenis perkara asal usul anak;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk memperbaiki permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.KP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1445** Hijriah, oleh **Mhd Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nur Amalia Mandasari, S.El.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amalia Mandasari, S.EI.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp	60.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Kp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)